



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 110/ Pdt.P/ 2021/ PN Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ZUBAEDA BILAHMAR, lahir Atiahu 16 Januari 1963, Perempuan, Pekerjaan, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Negeri Atiahu, Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Usw bertempat tinggal di Air Salobar RT 001 RW 005, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 7 Juli 2021 dengan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Amb telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Kakak kandung dari Almarhumah NURLAILA BILLAHMAR yang telah meninggal dunia di Namlea tanggal 06 Desember 2018 sesuai Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru No. 8104-Km-07012019-0004 tanggal 08 Januari 2019;
- Bahwa adik pemohon yaitu Almahrumah NURLAILA BILLAHMAR semasa hidupnya menikah dengan FADLI ALAMUDI pada tanggal 26 Pebruari 2010 sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 51/25/16/2010;
- Bahwa dalam perkawinan Adik pemohon yaitu Almarhumah NURLAILA BILLAHMAR dengan FADLI ALAMUDI telah dikarunia 2 (dua) orang Anak yaitu MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI Lahir di Namlea tanggal 08 Desember 2011 sesuai kutipan akta lahir No. 873.0032517 Tanggal 24 Maret 2102 dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI Lahir di Namlea tanggal 18

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 110/ Pdt. P/ 2021/ PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 sesuai kutipan akta lahir No. 873.0053795 Tanggal 21 April 2015;

- Bahwa semasa hidup Almahrumah NURLAILA BILLAHMAR bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Koperasi Kabupaten Buru;
- Bahwa Suami Almahrumah NURLAILA BILLAHMAR yaitu FADLI ALAMUDI telah meninggal dunia di Namlea Kabupaten Pulau Buru pada tanggal 02 Desember 2019 sesuai Akta Kematian No. 8104-KM-100252021-0004;
- Bahwa Pemohon memohon agar pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak – anak tersebut untuk mengambil dan mengurus Hak-Hak pensiun Almahrumah NURLAILA BILLAHMAR pada PT. Taspen cabang Ambon dan Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa terkait hak-hak pensiun Almahrumah NURLAILA BILLAHMAR untuk anak - anaknya yaitu MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI yang sempat saat ini belum dapat di realisasi;
- Bahwa untuk mengurus hak-hak pensiun Almahrum NURLAILA BILLAHMAR perlu penetapan pengadilan kepada pemohon sebagai Tante / Bibi dari MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan hak-hak pensiun Almahrum NURLAILA BILLAHMAR pada PT. Taspen Cabang Ambon dan Bank Rakyat Indonesia;

Berdasarkan alasan diatas maka, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali bagi anak - anak yang bernama MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan hukum atas Nama anak – anak yang masih dibawah umur untuk mengambil dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Almahrumah NURLAILA BILLAHMAR pada PT. Taspen Cabang Ambon dan Bank Rakyat Indonesia;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 110/ Pdt. P/ 2021/ PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas:

- Bukti P-1 : Fotocopy KTP atas nama Zubaeda Bilahmar (sesuai dengan aslinya)
- Bukti P-2 : Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Muh fahriz Alfar Alamudi (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Nurlaila Billahmar (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-4 : Fotocopy Keputusan Bupati Buru tanggal 5 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-5 : Fotocopy Formulir Permintaan Pembayaran tanggal 1 Januari 2021 (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-6 : Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-7 : Fotocopy SPTB Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-8 : Fotocopy Surat Keterangan Perwalian tanggal 16 Januari 2021 (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-9 : Fotocopy Surat Formuilir Perintah Pembayaran (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-10 : Fotocopy Surat Izin Usaha (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-11 : Fotocopy Surat Induk Berusaha (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-12 : Fotocopy Surat Tabungan BRI (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-13 : Fotocopy Surat Keterangan Penguburan (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-14 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muh.Taib Lahmadi (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan fotocopynya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1.-Saksi Salem Billahmar;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon selaku Kakak Kandung saksi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 110/ Pdt. P/ 2021/ PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tinggal di Desa Negeri Atiahu, Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur dan Usw tinggal dengan saksi di Air Salobar RT 001 RW 005, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara permohonan Pewalian;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin agar dapat ditetapkan sebagai wali dari MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI;
- Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari Almarhumah NURLAILA BILLAHMAR, yang telah meninggal dunia di Namlea tanggal 06 Desember 2018 sesuai Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru No. 8104-KM-07012019-0004 tanggal 08 Januari 2019;
- Bahwa Adik pemohon tersebut yang bernama Almahrumah NURLAILA BILLAHMAR semasa hidupnya Menikah dengan FADLI ALAMUDI;
- Bahwa dalam perkawinan Adik pemohon Almarhumah NURLAILA BILLAHMAR dengan FADLI ALAMUDI telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI Lahir di Namlea tanggal 08 Desember 2011 sesuai kutipan Akta lahir Nomor 873.0032517 Tanggal 24 Maret 2102 dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI Lahir di Namlea tanggal 18 Februari 2015 sesuai kutipan Akta Lahir Nomor 873.0053795 Tanggal 21 April 2015;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almahrumah NURLAILA BILLAHMAR bekerja sebagai (PNS) Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi Kabupaten Buru;
- Bahwa suami Almahrumah NURLAILA BILLAHMAR yaitu FADLI ALAMUDI juga telah Meninggal dunia di Namlea Kabupaten Pulau Buru pada tanggal 02 Desember 2019 sesuai Akta Kematian Nomor 8104-KM-100252021-0004;
- Bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak – anak tersebut untuk mengambil dan mengurus hak-hak pensiun Almahrumah NURLAILA BILLAHMAR pada PT. Taspen Cabang Ambon dan Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa setahu saksi terkait hak-hak pensiun Almahrumah NURLAILA BILLAHMAR untuk anak-anaknya yaitu MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI, sampai saat ini belum dapat direalisasi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 110/ Pdt. P/ 2021/ PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon agar dapat ditetapkan sebagai Wali untuk dapat mengambil dan mengurus Hak-Hak pensiun Almarhumah NURLAILA BILLAHMAR pada PT. Taspen cabang Ambon dan Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa selama ini dan sampai sekarang anak-anak dari Adik pemohon Almarhumah NURLAILA BILLAHMAR dan Almarhum FADLI ALAMUDI yaitu MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI tinggal dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI umur 10 (sepuluh) tahun dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI umur 6 (enam) tahun, masih anak-anak dan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

2.-Saksi Sitra Dewi Rumra;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon selaku Ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara permohonan Pewalian;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin agar dapat ditetapkan sebagai wali dari MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI;
- Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari Almarhumah NURLAILA BILLAHMAR, yang telah meninggal dunia di Namlea tanggal 06 Desember 2018 sesuai Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru No. 8104-Km-07012019-0004 tanggal 08 Januari 2019;
- Bahwa Adik pemohon tersebut yang bernama Almarhumah NURLAILA BILLAHMAR semasa hidupnya Menikah dengan FADLI ALAMUDI;
- Bahwa dalam perkawinan Adik pemohon Almarhumah NURLAILA BILLAHMAR dengan FADLI ALAMUDI telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI Lahir di Namlea tanggal 08 Desember 2011 sesuai kutipan Akta lahir Nomor 873.0032517 Tanggal 24 Maret 2102 dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI Lahir di Namlea tanggal 18 Februari 2015 sesuai kutipan Akta Lahir Nomor 873.0053795 Tanggal 21 April 2015;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhumah NURLAILA BILLAHMAR bekerja sebagai (PNS) Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi Kabupaten Buru;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 110/ Pdt. P/ 2021/ PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Almahrumah NURLAILA BILLAHMAR yaitu FADLI ALAMUDI juga telah Meninggal dunia di Namlea Kabupaten Pulau Buru pada tanggal 02 Desember 2019 sesuai Akta Kematian Nomor 8104-KM-100252021-0004;
- Bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak – anak tersebut untuk mengambil dan mengurus hak-hak pensiun Almahrumah NURLAILA BILLAHMAR pada PT. Taspen Cabang Ambon dan Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa setahu saksi terkait hak-hak pensiun Almahrumah NURLAILA BILLAHMAR untuk anak-anaknya yaitu MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI, sampai saat ini belum dapat direalisasi;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon agar dapat ditetapkan sebagai Wali untuk dapat mengambil dan mengurus Hak-Hak pensiun Almahrumah NURLAILA BILLAHMAR pada PT. Taspen cabang Ambon dan Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa selama ini dan sampai sekarang anak-anak dari Adik pemohon Almarhumah NURLAILA BILLAHMAR dan Almarhum FADLI ALAMUDI yaitu MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI tinggal dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI umur 10 (sepuluh) tahun dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI umur 6 (enam) tahun, masih anak-anak dan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap pula termuat dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-14 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Salem Billahmar** dan saksi **Sitra Dewi Rumra**;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 110/ Pdt. P/ 2021/ PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan dihubungkan dengan surat bukti P-6 Pemohon adalah keluarga sekaligus Kakak Kandung dari Almarhumah NURLAILA BILLAHMAR dan untuk sementara waktu pemohon berdomisili atau beralamat di Air Salobar RT 001 RW 005, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut kalau Adik Pemohon Almarhumah NURLAILA BILLAHMAR pernah Menikah dengan Almarhum FADLI ALAMUDI pada tanggal tanggal 26 Pebruari 2010 sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 51/25/16/2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI Lahir di Namlea tanggal 08 Desember 2011 sesuai kutipan Akta lahir Nomor 873.0032517 Tanggal 24 Maret 2102 dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI Lahir di Namlea tanggal 18 Februari 2015 sesuai kutipan Akta Lahir Nomor 873.0053795 Tanggal 21 April 2015 dan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Adik Pemohon Almarhumah dan Suaminya Almarhum telah Meninggal dunia (bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa Adik pemohon Almarhumah NURLAILA BILLAHMAR bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada Dinas Koperasi Kabupaten Buru dan sampai sekarang terkait hak-hak pensiun Almahrumah NURLAILA BILLAHMAR untuk anaknya yaitu MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI belum di realisasi dan belum diurus;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon mohon agar dapat ditetapkan sebagai Wali dari MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI untuk dapat mengurus hak-hak pensiun Almahrumah NURLAILA BILLAHMAR untuk anaknya yaitu MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI pada Kantor PT Taspen Cabang Amban dan pada Bank Rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak dari Adik pemohon Almarhumah yaitu MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI masih dibawah umur dan belum bisa mengurus hak-hak orang tuannya serta belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak-anak dari Adik pemohon Almarhumah yaitu MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI saat ini belum berusia 15 (lima belas) tahun atau dewasa maka Pemohon mengajukan sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 110/ Pdt. P/ 2021/ PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI selama ini dan sampai sekarang tinggal dengan pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa anak-anak dari Adik Pemohon Almarhumah saat ini belum berusia 18 tahun, maka masih berada di bawah kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua dari anak-anak yaitu MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI, telah Meninggal dunia dan untuk mengurus hak-hak pensiun dari orang tuanya, namun karena anak-anak tersebut belum berusia 18 tahun maka harus ada Penetapan Pengadilan mengenai wali atas anak-anak tersebut untuk proses atau untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini Voluntair, maka segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, RBg dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai Wali bagi anak - anak yang bernama MUH. FAHRIZ ALFAR ALAMUDI dan BILQIS UFAIRAH ALAMUDI sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan Hukum atas nama anak-anak yang masih dibawah umur, untuk mengambil dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Almarhumah NURLAILA

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 110/ Pdt. P/ 2021/ PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BILLAHMAR pada PT. Taspen Cabang Ambon dan Bank Rakyat Indonesia;

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.250.000,00.' (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh kami **Lutfi Alzagladi, SH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ambon dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Cheterina O. Supusepa**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Cheterina O. Supusepa

Lutfi Alzagladi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Adminitrasi/pemberkasan	Rp 100.000,-
3. Panggilan	Rp 90.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
5. Materai	Rp 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>

JUMLAH Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);